

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 0510/0/1991

TENTANG

PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

hanya untuk memperluas dayaampung Sekolah Menengah Atas Negeri, dipandang perlu mengalihkan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Mengingat

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran Negara Nomor 442 Tahun 1925 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 30 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 25 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0172/O/1983 dan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - c. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - d. Nomor 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 20 Agustus 1991 Nomor B-762/I/91.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

: Mengalihkan 61 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri sebagaimana diletakkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/91 tanggal 15 Maret 1991 menjadi MA Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan pada diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Bina untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Provinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima

Dengan berlakunya Keputusan ini, Jumlah SMA Negeri menjadi 1.954 buah tersebar di 27 Propinsi.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN

M. N. D.

Sekretaris Jenderal

ttd

BANDANG TRIANTORO

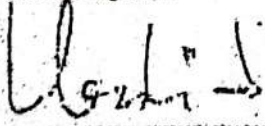
Salinan ini disampaikan

ALIFAI Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Seluruh Indonesia
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Provinsi Seluruh Indonesia
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Badan Pemeriksa Keuangan,
- Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Peraturan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

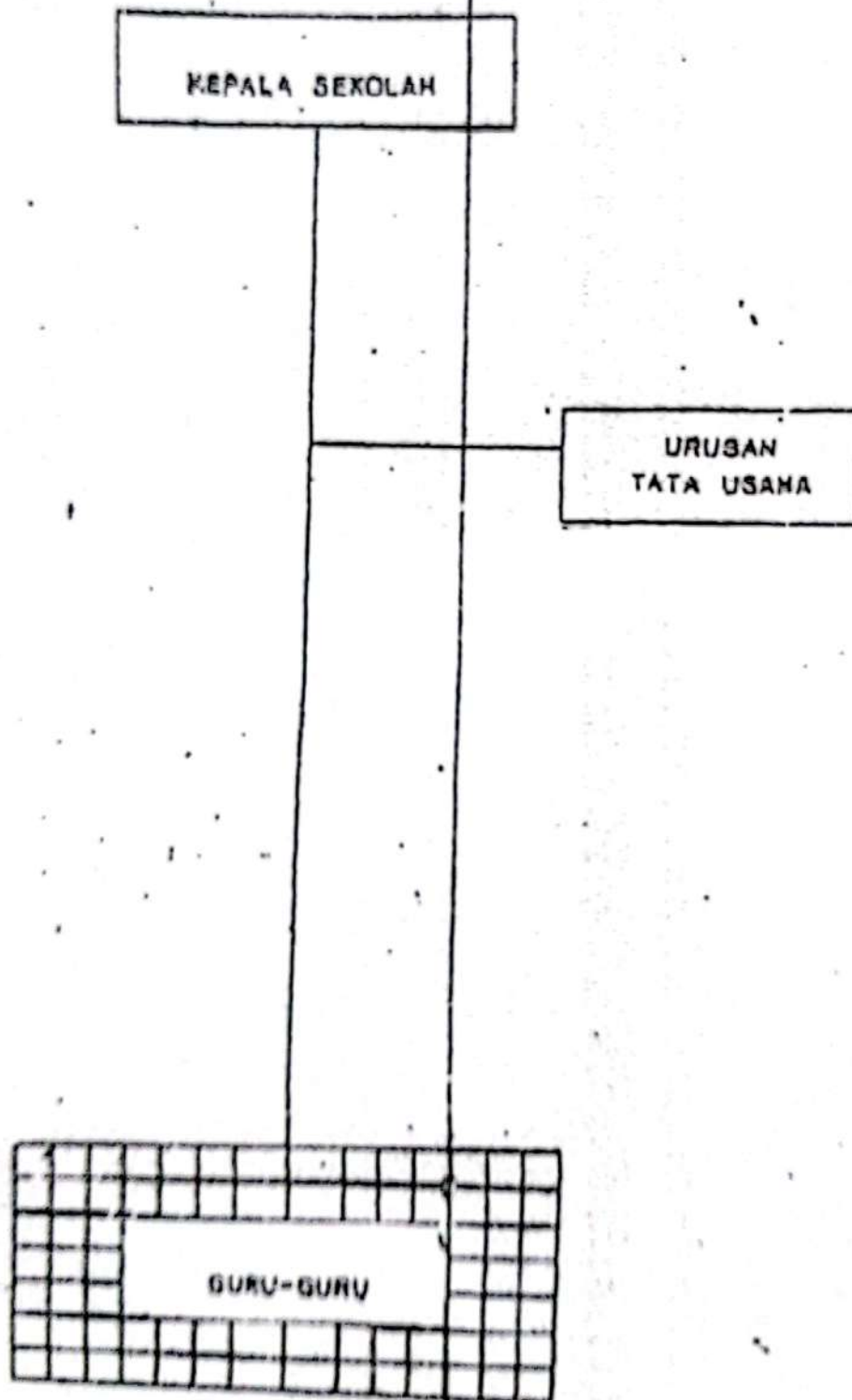


(H. A. L. H.)

NIP. 130 344 753

LAHIRAN KEPUTUSAN HENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
NOMOR : 0519/0/1991
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



2	3	4	5	6	7
SMA Negeri 6 Padangsidiimpuan	PGSD IKIP Medan (Bekas SPEN Pa- dangsidiimpuan)	Jl. Su. Nasa Sotipadamulia, Padangsidiimpuan	Padangsidiimpuan	Kab. Padangsidimpuan	08.1.2.1038.23.01.008.5110
1. SMA Negeri 3 Balige	PGSD IKIP Medan (Bekas SPEN Balige)	Jl. Saposurung, Balige	Balige	Kab. Tapanuli Utara	08.1.2.1038.23.01.008.5120
5. SMA Negeri 3 Gunungsitoli	PGSD IKIP Medan (Bekas SPEN Gunungsitoli)	Jl. Marna No. 3 Gunung- sitoli	Gunungsitoli	Kab. Nias	08.1.2.1038.23.01.008.5130
SUMATERA BARAT					
1. SMA Negeri 3 Solok	PGSD IKIP Padang (Bekas SPEN So- lok)	Jl. A.K. Gani, Solok	Lubuk Sikarah	Kodya. Solok	08.1.2.1038.23.01.008.5110
R I A U					
1. SMA Negeri 5 Tanjung Pinang	PGSD FKIP Univ. Riau (Bekas SPEN Tanjung Pinang)	Jl. Pemuda, Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Timur	Kab. Tanjung Pinang	08.1.2.1038.23.01.009.5110
SUMATERA SELATAN					
1. SMA Negeri 3 Kayu Agung	PGSD FKIP UNSRI (Bekas SPEN Kayu Agung)	Jl. Perumahan, Kayu Agung	Kota Kayu Agung	Kab. Ogan Komering Ilir	09.1.2.1038.23.01.011.5120
2. SMA Negeri 3 Lahat	PGSD FKIP UNSRI (Bekas SPEN La- hat)	Jl. Penghijauan, Bandar Ja- ya, Lahat	Kota Lahat	Kab. Lahat	09.1.2.1038.23.01.011.5210
3. SMA Negeri 3 Pangkal Pinang	PGSD FKIP UNSRI (Bekas SPEN Pang- kal Pinang)	Jl. Kentok Kel. Krmat, Pangkal Pinang	Rangkut	Kodya. Pangkal Pinang	09.1.2.1038.23.01.011.5230
					09.1.2.1038.23.01.011.5250
					09.1.2.1038.23.01.011.5350



SKETSA LOKASI SMAN 3 PANGKALPINANG

NELUSURAN BERSAMA BAKUDA & BIRO PEMERINTAHAN
13)